



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERIKSAAN DATA SEKTORAL

 <p>PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	:	500.14/12/410.111/2025
	Tanggal Pembuatan	:	03/01/2024
	Tanggal Revisi	:	30 Juni 2025
	Tanggal Pengesahan	:	30 Juni 2025
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
	Nama Standar Operasional Prosedur	:	Pemeriksaan Data Sektoral
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor	1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana 2. Memiliki pengetahuan tentang Statistik; 3. Memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi; 4. Memiliki pengetahuan tentang Pengolahan Data; 5. Memiliki pengetahuan tentang Analisa Data;		

<p>81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;</p> <p>7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kota Blitar;</p> <p>8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.</p>	
<p>Keterkaitan</p> <p>1. SOP Pengelolaan Data Statistik Sektoral; 2. SOP Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral.</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>1. Komputer, printer; 2. ATK; 3. Peraturan perundang-undangan terkait; 4. Jaringan internet; 5. Lembar kerja, rencana kerja.</p>
<p>Peringatan</p> <p>Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka data statistik sektoral yang dihasilkan Produsen Data terkait belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, sehingga siap didokumentasikan dan dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan.</p>

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Verifikator Produsen Data	Operator Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan verifikasi terhadap data statistik sektoral yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data					Daftar Data	1 hari	Daftar Data yang terverifikasi	
2	Melakukan validasi (persetujuan) terhadap data statistik sektoral serta meyerahkannya kepada Operator Produsen Data Terkait					Daftar Data yang terverifikasi	1 hari	Daftar Data yang tervalidasi	
3	Menyerahkan data statistik sektoral kepada Walidata melalui Portal Satudata dengan dilengkapi Metadata					Daftar Data yang tervalidasi	1 hari	Dataset pada Portal Satudata Kota Blitar	
4	Melakukan verifikasi data dan metadata statistik sektoral yang telah terinput di Portal Satudata Kota Blitar					Database, Dataset	2 hari	Dataset yang terverifikasi	
5	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data statistik sektoral terhadap Prinsip Satu Data (memenuhi standar data, dilengkapi metadata, memenuhi prinsip interoperabilitas, menggunakan kode referensi)		T			Database, Dataset yang terverifikasi	2 hari	Dataset yang telah diperiksa	

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Verifikator Produsen Data	Operator Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Melakukan validasi terhadap data statistik sektoral			1		Dataset yang telah diperiksa	1 hari	Dataset yang tervalidasi	
7	Melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan validasi statistik sektoral					Dataset yang tervalidasi	1 hari	Dataset yang telah dikoreksi	
8	Melakukan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Data Statistik Sektoral					Draft BA Pemeriksaan Data	15 menit	BA Pemeriksaan Data	
9	Menerima Berita Acara Pemeriksaan Data					BA Pemeriksaan Data	5 menit	BA yang telah diterima	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar,



Mujianto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197202141992011003